

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah Saw. Karena itu, banyak kemaslahatan dan faedah yang dapat dipetik dari sebuah pernikahan. Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* menyebutkan bahwa manfaat perkawinan antara lain dapat menjaga kehormatan bagi perempuan.¹ Oleh karenanya, termasuk dari tujuan sebuah pernikahan untuk membangun tatanan rumah tangga yang antara satu dengan yang lain saling menjaga dan menghormati. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah secara tegas memerintahkan untuk menggauli istri dengan cara yang baik-baik, dan memuliakannya.²

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan pada Pasal 1 yaitu: “perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

¹ Muhammad Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, (Kairo: Maktabah al-Atrak, juz II, 2012), hal 45

² Surat Al-Nisa ayat 19

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan. Dengan artian bahwa perkawinan sama dengan perikatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 26 KUHP, dimana undang-undang melihat persoalan terkait perkawinan hanya dalam batasan hubungan keperdataan saja.³

Islam sangat menghargai kedudukan perempuan hingga banyak dari ayat Al-Qur'an yang menyinggung hal tersebut. Dalam pernikahan, perempuan banyak mendapatkan keistimewaan di antaranya, mahar. Seorang yang sudah dinikahi berhak mendapatkan mahar, dan itupun bisa dijadikan hak pribadi, berbeda dengan masa sebelum Islam, *jahiliyah*, wanita hanya dijadikan komoditas yang diperjual belikan, yang biasanya alat tukarnya disebut dengan mahar. Pada saat itu, perempuan tidak mempunyai hak

³ UU No 1 Tahun 1974, Pasal 1, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: Nusantara, 2009), 512.

sedikitpun atas mahar tersebut. Karena pihak yang dianggap paling berhak menerima adalah bapak atau wali yang lain.⁴ Kemudian Islam hadir untuk membebaskan umat manusia dari segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan. Perempuan yang sebelumnya diposisikan sebagai budak, lemah dan tidak memiliki hak yang seharusnya dimiliki, oleh Islam dipulihkan. Martabat mereka disejajarkan dengan para kaum laki-laki. Dalam Islam hanya kaum yang paling bertaqwa yang dianggap lebih mulia di sisi Allah. Selain itu, Islam juga memberikan kewenangan kepada perempuan atas mahar yang diberikan. Para laki-laki diharuskan memberikan mahar kepada perempuan yang menjadi istrinya. Hal ini merupakan kesepakatan di kalangan ulama meski secara teknisnya pendapat mereka beragam.

Mahar oleh ulama sering disinggung di banyak karya mereka. Permasalahan demi permasalahan yang terkait dengan mahar menjadi sorotan, dan menjadi objek kajian yang kemudian melahirkan kesimpulan hukum yang berbeda.

⁴ Abdussalam al-Tarmini, *az-Zawaju Indza al-Arab*, (Kuwait: Alamul Makrifah, 1998), hal. 147

Pada pernikahan tentunya terdapat rukun dan syarat-syarat yang melekat, dan mahar termasuk salah satu yang tidak terpisahkan dari sebuah pernikahan meski statusnya bukan rukun dan bukan pula termasuk salahsatu syarat sahnya pernikahan.

Meski mahar bukan termasuk rukun atau syarat sahnya nikah, tapi pembahasannya tampak sangat urgen, bahkan Al-Qur'an tidak hanya satu dua kali menyinggung mahar, tapi berkali-kali. Terutama dalam surat An-Nisa dan surat Al-Baqarah. Selain Al-Qur'an, Sunnah juga sering membahasnya, terutama dalam pembahasan pernikahan.

Mahar Sebagai bentuk pemberian wajib seorang suami kepada calon istrinya. Dan juga merupakan salah satu bukti ketulusan hati seorang suami, dengan demikian diharapkan dapat melahirkan rasa cinta kasih antara keduanya.

Mahar adakalanya disebutkan pada saat akad nikah berlangsung dan diserahkan setelah selesainya akad nikah dan terkadang pula tidak diserahkan, hanya saja jenis

maharnya disebutkan, dan seandainya tidak disebutkan jenis maharnya, maka akad tetap sah.

Penyerahan yang tidak langsung diberikan kepada pihak mempelai perempuan pada saat akad nikah berlangsung dapat saja terjadi sampai sepasang suami istri harus berpisah, baik pisah karena meninggal dunia maupun pisah hidup karena cerai gugat atau cerai talak.

Menurut istilah fukaha mahar diklasifikasikan pada dua macam: Pertama, mahar *Musamma*. Kedua, mahar *Mitsli* yang memiliki arti sepadan⁵ Jika dari segi macamnya, mahar terbagi pada *musamma* dan *mitsli*, maka dari segi pembayarannya juga terdapat dua istilah: Pertama, *Mu'ajjal* (disegerakan/kontan). Kedua, *Muajjal* (diakhirkan).

Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁶ termasuk di dalamnya juga memuat pembahasan mahar, baik *mitsli* atau *musamma*; *Mu'ajjal* atau *Muajjal* (diakhirkan).

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, juz VII, 1985), hal.265

⁶ Landasan konstitusional KHI adalah Pancasila dan UUD 1945 dimuat dalam konsideran intruksi presiden, dan dalam penjelasan umum KHI disusun sebagai bagian dari sub sistem hukum Islam. Lihat: Jaenal Aripin, Jejak

Mahar berikut pembagiannya yang telah penulis sebutkan di atas adalah pembahasan klasik yang terus diperbincangkan, dan tidak berubah hingga saat ini. Sedangkan yang terus dan tambah beragam mengikuti perkembangan zaman adalah bentuk-bentuk mahar yang diberikan atau yang diterima oleh calon istri, namun meski demikian ulama dapat mengklasifikasikan ragam tersebut pada dua hal saja: benda dan jasa.

Para Ulama sepakat bahwa dalam penentuan mahar tidak ada batasan maksimal. Karena Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan hal itu:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta

dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”(Q.S: An-Nisa: 20)⁷

Pada ayat di atas terdapat lafal “*al Qinthar*” yang oleh Tahir bin Asyur diartikan dengan ‘harta yang sangat banyak dan tidak diketahui batasan maksimumnya’.⁸

Sedangkan terkait batasan minimal, kalangan Syafi’iyah dan Hanafiyah bersebrangan pendapat. Menurut kalangan Hanafiyah terdapat batasan minimum mahar.⁹ Berbeda dengan pendapat kalangan Syafi’iyah yang tidak membatasi minimum mahar.

Mengingat pijakan daripada Kompleksi Hukum Islam (KHI) adalah pendapat-pendapat ulama yang termuat dalam kitab fikih klasik, maka tentunya hasil ijtihad yang tertuang dalam KHI sedikit banyak dipengaruhi oleh hasil ijtihad yang tertuang dalam kitab rujukan. Karena itu penulis tertarik untuk mengangkat Judul Tesis “**Klasifikasi Mahar**

⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cipta Media, 2005), hal. 81

⁸ Thahir bin Asyur, *at-Tahriru wa at-Tanwiru*,(Tunis: Ad-Dar at-Tunisiah, juz IV, 1984) hal. 289

⁹ Mahmud Ali Sarthowi, Syarhu *Qonuni al-Ahwali al-Syakhshiyati* (Dar Al-Fikr, Cet I, 2010), hal. 101

Menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah Serta Relevansinya Dengan KHI

B. Identifikasi Masalah

Jadi, dari latar belakang di atas dapat penulis simpulkan identifikasi masalahnya:

- Masalah perbedaan jenis-jenis mahar dan konsekuensi hukumnya
- Pendapat Syafi'iyah dan Hanafiyah tentang mahar dan kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Perbedaan batas minimum mahar dalam pandangan Syafi'iyah dan Hanafiyah.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

Dari uraian latarbelakang masalah yang penulis sajikan di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi objek kajian, yaitu:

1. Bagaimana pandangan Syafi'iyah dan Hanafiyah tentang penentuan mahar?

2. Bagaimana perbedaan Syafi'iyah dan Hanafiyah tentang mahar?
3. Bagaimana relevansi pendapat Syafi'iyah dan Hanafiyah dengan KHI?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada dua pokok rumusan masalah di atas, maka tujuan daripada penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan Syafi'iyah dan Hanafiyah tentang penentuan mahar
2. Untuk mengetahui perbedaan Syafi'iyah dan Hanafiyah tentang mahar
3. Untuk mengetahui relevansi pendapat Syafi'iyah dan Hanafiyah dengan KHI

E. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan kontribusi positif dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di tengah-tengah masyarakat, baik kalangan akademisi maupun umat Islam secara umum

2. Sebagai sumbangan ide dan gagasan untuk memperkaya khazanah intelektual Islam.
3. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan mahar.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini penulis mengemukakan hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dalam penelitian yang akan penulis lakukan, di antaranya:

Pertama, tesis yang ditulis oleh Thowir Jihad yang berjudul “ *al-Mahru fi az-Zawaji bayna al-Fiqhi al-Islami wa at-Tasyri’i al-Jazari*” (Mahar Nikah Antara Fikih Islam dan Perundang-undangan di Al-Jazair), Universitas El-Djelfa, Al-Jazair 2018, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar master hukum. Tesis ini meski ada relevansinya dengan tesis yang sedang digarap penulis, karena sama-sama menyinggung mahar dari kacamata fikih Islam, hanya saja dalam tulisannya, Thowir tidak hanya membicang mahar seputar fikih Islam, tapi juga menyinggung hukum keluarga di negaranya, Al-Jazair.

Artinya, tulisan ini berbeda dengan tesis penulis berdasarkan keumuman dan kekhususannya.

*Kedua, Putra Halomoan “Penetapan Mahar dalam Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam”*¹⁰

Artikel yang termuat dalam Jurnal Juris ini sepintas terdapat kesamaan dengan tesis penulis. Di dalamnya menyinggung pembahasan terkait teori, dasar hukum, syarat dan pembagaian mahar berikut sedikit mengaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hanya saja pandangan ulama yang dimuat dalam artikel ini secara umum dan mencakup empat mazhab, sedangkan tesis penulis hanya fokus pada mazhab Syafi’iyah dan Hanafiyah; Kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam, dalam artikel ini hanya disinggung pada paragraf pertama saja, sedangkan dalam tesis yang penulis bahas akan sedikit lebih panjang lebar, mengingat KHI adalah salahsatu pembahasan pokok dalam tesis ini.

¹⁰ Putra Halomoan, *Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Jurnal Juris, Vol. 14. No. 2. Juli 2015. Hal. 109-118

Ketiga, Harijah Damis dengan judul “*Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih dan Undang-undang*”.¹¹ Dalam artikel yang dimuat Jurnal Yudisial, Harijah menyandingkan perspektif fikih dan undang-undang. Penelitian yang digunakan oleh Harijah adalah penelitian dengan studi kasus yang terjadi di Makassar. Dan tentu karya tulis ini berbeda dengan karya penulis. Letak perbedaannya antara lain pada studi yang digunakan. Dalam hal ini Harijah sedang merespon dan mengomentari persengketaan yang terjadi di pengadilan agama, lalu ia menggunakan pendapat ulama yang masih berkaitan dengan mahar sebagai landasan argumentasinya.

G. Kerangka Teori

Mahar adalah salah satu hak seorang perempuan yang wajib ditunaikan oleh laki-laki, atau dengan kata lain bahwa mahar adalah harta yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan sebab adanya akad atau terjadinya hubungan seksual.

¹¹ Harijah Damis, *Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih dan Perundang-undangan*, Jurnal Yudisial, Vol. 9. No. 1. April 2016. Hal. 19-35

Al-Qur'an dan Sunnah tidak memberikan batasan secara tegas terkait besaran mahar, sehingga penentuan mahar cenderung berbeda di satu daerah dengan daerah yang lain. Umumnya orang-orang dalam menentukan nominal dan besaran mahar mengikuti *urf* dan kebiasaan yang berlaku di daerah mereka masing-masing.

Tidak sedikit ulama yang mendefinisikan *urf*, antara lain Musthafa al-Zarqa, menurutnya:¹²

الْعُرْفُ: عَادَةُ جَمَاهُورِ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ وَ فِعْلٍ

Al-Urf menurut Al-Zarqa adalah adat sebagian besar kaum, baik berupa perkataan atau perbuatan. Kemudian *urf* dibagi menjadi dua:

Pertama, *urf shohih/urf syar'i*, adalah *urf* yang sejalan dengan ajaran agama dan tidak bertentangan dengan teks teks suci; Kedua, *urf fasid* (rusak), adalah yang dalam tatanan praktisnya menyimpang dan terbentur dengan ajaran agama.

¹² Musthafa Ahmad az-Zarqa, *al-Madkhalu al-Fiqhiyu al-Āmu*, (Damaskus: Dar Al-Ilmi, juz I, 2004), hal. 141

Urf yang demikian tidak diakui dan tidak dibenarkan oleh agama.¹³

Definisi mahar dalam KBBI adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah yang biasa disebut maskawin

Dalam Kompilasi Hukum Islam Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Definisi mahar menurut mazhab Hanafi, yaitu:

Mahar adalah harta yang wajib atas suami sejak terjadinya akad nikah, bisa dengan disebut ketika akad, atau hanya dengan terjadinya akad. Definisi ini oleh sebagian ulama Hanafiyah dianggap tidak *jami* dan tidak mencakup mahar yang disebabkan terjadinya persetubuhan (*wathi*) syubhat.¹⁴ Dari itu sebagian ulama Hanafiyah menghadirkan

¹³ Abdul Hakim Ar-Ramili, *Taghoiyuru al-Fatwa fi al-Fiqhi al-Islami*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, tt) hal.550

¹⁴ Syafi'iyah membagi (*wathi'*) syubhat pada tiga bagian: Pertama, syubhat dalam objek (*fi al mahal*), seperti bersenggama dengan istri ketika haid. Kedua, Syubhat pada dugaan pelaku (*fi al- fa'il*), seperti menyetubuhi wanita yang dikira istrinya. Ketiga, syubhat pada aspek hukum (*fi al jihat*),

definisi yang berbeda dengan definisi sebelumnya. Menurutnya mahar: Adalah nama sesuatu yang menjadi hak perempuan sebab terjadinya akad atau hubungan seksual.

Adapun definisi mahar menurut Syafi'iyah ialah:

Mahar adalah sesuatu yang menjadi wajib sebab akad nikah, *wathi* atau penyerahan dari pihak perempuan.¹⁵

Dalil yang dijadikan pijakan oleh kedua mazhab baik Hanafiyah atau Syafi'iyah mengenai mahar tidak berbeda baik dari Al-Qur'an dan Hadis.

Dalil dari Al-Qur'an:

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ
مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ

yaitu syubhat terkait status halal haramnya suatu perbuatan yang didasari perbedaan dikalangan ulama. Jadi setiap perkara yang diperselisihkan mengandung syub'hat, seperti nikah tanpa wali.

Sedangkan syubhat menurut golongan Hanafiyah terbagi pada dua bagian: pertama, Syubhat *fi al-fi'li* (kaitannya dengan perbuatan). Seperti munculnya keraguan dalam memahami suatu perbuatan yang terkait status halal haramnya. Kedua, Subhat dalam tempat atau objek (*fi al-mahal*). Adanya syubhat (kesamaran) pada status kehalalan suatu tempat; maka dalam syubhat ini perlu adanya dalil syariat yang meniadakan keharaman perbuatan tersebut. Lihat, Sulaiman

¹⁵ Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka al-Kautsae, 2009), hal. 554

“... karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekaupun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya”. (Q.S: An-Nisa: 25)¹⁶

Dari As-Sunnah ialah sabda Rasulullah Saw. kepada salahsatu shahabatnya yang hendak menikah:

إِلْتَمَسَ وَلَوْحَاتًا مِنْ حَدِيدٍ

...carilah meski yang ada hanya cincin dari besi...¹⁷

Baik Ayat Al-Qur'an atau Hadis di atas mempunyai

pengertian bahwa lahirnya kewajiban membayar mahar antara lain karena adanya pernikahan.

Maskawin yang oleh ulama sering disebut mahar adalah suatu pemberian kepada perempuan. Di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah terdapat penamaan mahar dengan sebutan-sebutan yang berbeda meski konotasinya tetap sama. Para fukaha berbeda pendapat terkait kedudukan mahar, ada yang mengatakan bahwa mahar adalah syarat sahnya

¹⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 82

¹⁷ Abu Abdillah an-Nasāi, *as-Sunan al-Kubro*, (Lebanon: Muassasah Ar-Risalah, Juz V, 2001), hal. 225, no. hadis 5499, bab *Hibbatu al-Mar'ah Nafsaha li Rojulini bi Ghoiri Shodaqin*.

pernikahan, dimana berhubungan suami istri tidak diperkenankan tanpa membayar mahar:¹⁸

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا

فَكُلُّوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”. (Q.S: An-Nisa: 4)¹⁹

Tim penyusun Tafsir Al-Wasith dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Wasith li Al-Qur’an Al-Karim, mereka mengutip keterangan sebagian ulama mengenai sebab dari turunnya ayat di atas. Bahwa turunnya ayat ini ditujukan kepada para wali (orang yang berhak menikahkan) termasuk bapak dan saudara laki-laki. Apabila ada seorang bapak menikahkan anak perempuannya, atau kakak laki-laki menikahkan adik perempuannya, maka mahar dari pernikahan tersebut diambil dan dimiliki oleh sang ayah atau kakak laki-laki tersebut,

¹⁸ Ibnu Rusy. *Bidayahtu al-Mujtahidi wa Nihayahtu al-Muqtasidi*, (Beirut: Dar al-Makrifah, 1982), hal.18

¹⁹ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hal. 77

bukan oleh perempuan yang sudah dinikahi. Karena demikian kemudian Allah melarang hal tersebut dengan menurunkan ayat di atas.²⁰

Ayat di atas juga menjadi sebagai bukti bahwa mahar termasuk syarat sahnya pernikahan. Karena setiap terdapat perintah menikah, di sana pula terdapat kewajiban mahar yang harus ditunaikan.

Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwa mahar bukan bagian dari syarat sahnya perkawinan, melainkan konsekwensi dari sebuah pernikahan. Buktinya tanpa menyebut atau menyerahkan mahar pada saat akad, pernikahan tetap sah. Artinya mahar tidak mempunyai peranan terhadap sah atau tidaknya akad. Hanya saja setiap terjadinya akad, selalu ada mahar yang menyertai.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memasukkan mahar bukan termasuk kategori rukun pernikahan, bukan pula bagian dari syarat perkawinan, karena secara eksplisit hal tersebut tidak terdapat dalam pasal khusus. Dalam pasal 34 KHI misalnya, terdapat penegasan bahwa: “ kewajiban

²⁰ Lajnah min al-Ulama, *Tafsiru al-Wasiti li al-Qur'ani al-Karimi*, (Kairo: Hay'ah al-Ammah li Syu'un al-Mathobi' al-Amiriyah, juz II, 1992) hal. 751

menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.”

Kitab-kitab tafsir/fikih banyak merekam istilah-istilah yang sepadan dengan Mahar. Istilah-istilah tersebut yang oleh Allah digunakan ketika hendak menyinggung mahar. Banyak kita temukan sejumlah istilah yang berindikasi kepada pemberian atau penyerahan harta kepada istri. Semua istilah tersebut secara kontek ternyata memang dimaksudkan kepada mahar. Tapi meski demikian penggunaan istilah mahar pada mahar jauh lebih dominan daripada penggunaan mahar dengan istilah yang lain, baik di negara Arab/ Timur Tengah, lebih-lebih di Indonesia.

Al-Quran merekam enam istilah padanan dari mahar. Istilah-istilah tersebut adalah *shadaq*, *nihlah*, *ujur*, *tawl*, *faridhah*, *qintar*; dan tiga dari hadis Rasulullah: ‘*Alaiq*, ‘*uqru*, *hiba*’. Dari sekian banyak nama yang disebutkan, baik dalam Al-Qur’an atau hadis mengandung arti pemberian wajib atas imbalan dari sesuatu yang diterima.

Pembahasan istilah padanan mahar baik dari Al-Qur’an atau hadis akan dibicang secara detail di bab selanjutnya, terutama dari segi arti perkata, dan disertai

potongan ayat dan hadis yang merekam langsung kalimat tersebut.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*²¹(studi kepustakaan), dimana penulis dalam hal ini mencoba menguraikan permasalahan-permasalahan dari sumber-sumber yang ada yang sifatnya menjelaskan dan menjadi jawaban terhadap hal-hal seputar target penelitian.

Data-data yang dijadikan sumber penelitian terdiri dari data-data primer seperti kitab fikih pendiri mazhab:

1. Al-Mabsud Al-Sarkhosi (Syamsuddin Al-Sarkhosi)
2. Badai'u Al-Sonai'(Abu Bakar Al-Kasani Al-Hanafi)
3. Al-Um (Muhammad bin Idris As-Syafi'i)
4. Al-Majmu' (Muhyiddin An-Nawawi)

²¹ Terdapat empat ciri utama Studi Kepustakaan: *Pertama*, ialah bahwa peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash). *Kedua*, data pustaka bersifat siap pakai (*ready made*). Artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan-bahan sumber yang telah tersedia di perpustakaan. *Ketiga*, ialah bahwa data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua, dan bukan data orisinil dari tangan pertama di lapangan. *Keempat*, adalah bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapanpun kita datang dan pergi data tidak akan berubah. Lihat, Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (DKI: Yayasan Obor Indonesia, 2004) hal. 1

5. Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid (Abu Al-Walid Muhammad ibnu Rusyd)

Sedangkan data-data sekunder yaitu terdiri dari beberapa karya ulama dan data penunjang lainnya:

1. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Wahbah Az-Zuhaili)
2. Kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah (Abdurrahman al-Jaziri)
3. Kamus, tesis, disertasi atau karya ilmiah lainnya yang masih ada kaitannya dengan pembahasan seputar mahar, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

2. Teknik pengumpulan data

Data studi kepustakaan diambil dari buku-buku yang masih berbentuk pdf maupun yang sudah berupa cetakan, dalam hal ini penulis melakukan penelusuran dan mengkaji buku-buku yang tersedia dengan tujuan untuk mendapatkan ide dan bahan menyusun kata demi kata yang masih ada kaitannya dengan tesis yang sedang penulis garap.

Tahap selanjutnya adalah dengan menyusun dan mensistematisasikan data yang diperoleh, baik dari data primer maupun sekunder

3. Analisis data

Analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif kualitatif²². Data-data yang ada diuraikan dan digambarkan yang kemudian menjadi inspirasi untuk menentukan langkah-langkah berikutnya dalam penulisan.

I. Sistematika Pembahasan

Penulis mencoba menyajikan uraian-uraian pembahasan dengan sistematika yang dapat memudahkan dalam penerimaan dan pemahaman mengenai materi yang akan disajikan. Selain itu penulis memberikan gambaran yang jelas mengenai materi ini. Lalu penulis mencoba menjabarkan. Agar pembahasan dalam tesis ini bisa terarah dan sistematis maka penulis mengusahakan untuk membagi pembahasan-pembahasan pada lima bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

B. Identifikasi Masalah

²² Penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian berdasarkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat di balik fakta. (Lihat: Lutfiyah dan Fitrah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Jawa Barat: CV Jejak, 2017, hal. 44)

- C. Batasan dan Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- E. Tinjauan Pustaka
- F. Kerangka Teori
- G. Sistematika Pembahasan

BAB II: KERANGKA TEORI

- A. Pengertian Mahar
- B. Landasan Mahar
- C. Syarat-syarat Mahar
- D. Macam-macam Mahar
- E. Hikmah Mahar dalam Pernikahan
- F. Kedudukan Mahar *Musamma*
- G. Kedudukan Mahar *Mistli*
- H. Bentuk-bentuk Mahar

BAB III: MENGENAL PARA ULAMA SYAFI'YAH DAN HANAFIYAH

- A. Profil Mazhab Hanafi dan Syafi'i
- B. Beberapa Ulama Besar Hanafiyah Dan Syafi'iyah
- C. Karya-karya Penting Mazhab Hanafi dan Syafi'i
- D. Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i

BAB IV: ANALISIS MAHAR *MUSAMMA* DAN *MITSLI* DALAM PANDANGAN HANAFIYAH, SYAFI'YAH DAN RELEVANSINYA DENGAN KHI

A. Penentuan Mahar *Mistli* dan *Musamma* Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah

1. Kondisi yang Mengharuskan Adanya Mahar *Musamma*
2. Kondisi yang Mengharuskan Adanya Mahar *Mistli*

B. Gugurnya Mahar *Musamma* dan *Mitsli* Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah

C. Pihak-pihak yang Berhak Atas Mahar *Mitsli* dan *Musamma*

D. Pembayaran Mahar *Musamma* Secara *Muajal* (kontan) atau *Mua'jjal* (diakhirkan/dihutang).

BAB V

A. Penutup

B. Saran